

ARAHAN PENGENDALIAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Y.L. MARNALA SITORUS

Staf Pengajar Pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota-FTSP USTJ

Alamat : Kampus USTJ Jl. Raya Sentani Padang Bulan Jayapura

ABSTRAK

Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan kabupaten yang baru dimekarkan. Beberapa fasilitas pendukung kehidupan daerah perkotaan baru akan dikembangkan. Salah satunya adalah ruang terbuka hijau. Berdasarkan ketentuan yang ada, luas ruang terbuka hijau ini minimal 30% dari luas kota. Walaupun Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki daerah belum terbangun yang juga merupakan daerah vegetasi alami relatif lebih luas, tetap perlu diperhatikan keberadaan ruang terbuka hijau buatan terutama di daerah perkotaan, seperti Kota Serui, agar peruntukannya tetap sesuai dengan ketentuan yang ada.

Analisa dilakukan dengan mengidentifikasi keberadaan ruang terbuka hijau buatan di Kota Serui dan kondisinya, kemudian merumuskan arahan pengendaliannya.

Hasil studi menunjukkan bahwa ada beberapa kawasan ruang terbuka hijau buatan di Kota Serui, yaitu Taman Wombai, Lapangan Trikora, dan Pantai Mariadei, yang memerlukan penanganan lebih lanjut agar setiap kawasan tersebut tetap berada pada fungsi dan peran semula.

Beberapa konsep pengembangan disusun untuk ketiga kawasan tersebut untuk mempertahankan fungsinya sebagai ruang terbuka hijau buatan di Kota Serui, baik pada masa sekarang maupun pada masa mendatang.

Kata kunci : kawasan perkotaan, kualitas ekologis, ruang terbuka hijau.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan kota akhir-akhir ini cenderung berorientasi pada peningkatan aspek ekonomi tanpa mempertimbangkan unsur ekologi atau lingkungan. Pembangunan gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, serta industri-industri baik besar maupun industri kecil sangat pesat tetapi tidak demikian halnya dalam pembangunan taman-taman, hutan kota, kawasan penyangga serta pembangunan lain yang berorientasi pada keseimbangan lingkungan. Padahal keseimbangan lingkungan merupakan faktor penting dalam menciptakan kondisi kota yang sehat dan nyaman.

Meningkatkan kualitas ekologis suatu kota dapat dilakukan dengan membentuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada kawasan perkotaan. Adanya kawasan tersebut antara lain dapat meningkatkan mutu lingkungan perkotaan yang nyaman, segar, indah, bersih dan sebagai sarana penanganan lingkungan perkotaan serta dapat

menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat. Salah satu wilayah yang perlu mendapat perhatian dalam hal penyediaan RTH ini adalah kawasan perkotaan di Kabupaten Kepulauan Yapen, dengan kota utamanya adalah Kota Serui. Wilayah kabupaten ini merupakan wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik berbeda dengan wilayah kabupaten lain yang berada di daratan luas Provinsi Papua. Kabupaten inipun merupakan kabupaten yang baru dimekarkan sehingga perlu segera melakukan pembangunan untuk mengejar kesetaraan dengan kabupaten-kabupaten lain yang ada di wilayah Provinsi Papua.

1.2. Perumusan Masalah

Suatu perencanaan, penyediaan dan pengelolaan RTH di perkotaan diperlukan agar nantinya dapat terwujud ruang kota yang nyaman, produktif dan berkelanjutan. Dalam pengertian RTH, dapat dibedakan menjadi RTH alami yang berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman

nasional, dan RTH non alami atau binaan/hasil buatan perencanaan. Pada tahap awal ini, sebelum menginjak pada tahap-tahap berikutnya, yang dibutuhkan adalah melakukan identifikasi terhadap ketersediaan RTH non alami di perkotaan, khususnya pada Kota Serui Kabupaten Kepulauan Yapen.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan ruang terbuka hijau non alami yang ada dan merumuskan arahan pengendaliannya di Kota Serui.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan

Ruang Terbuka Hijau

Ketentuan umum ini disesuaikan dengan Peraturan Menteri PU No.05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, yakni memuat tentang pengertian-pengertian yang digunakan dan berkaitan dengan Penyusunan Rencana Tindak Penanganan Ruang Terbuka Hijau adalah sebagai berikut :

1. **Elemen *Landscape***, adalah segala sesuatu yang berwujud benda, suara, warna dan suasana yang merupakan pembentuk *landscape*, baik yang bersifat alamiah maupun buatan manusia. Elemen *landscape* yang berupa benda terdiri dari dua unsur yaitu benda hidup dan benda mati; sedangkan yang dimaksud dengan benda hidup ialah tanaman, dan yang dimaksud dengan benda mati adalah tanah, pasir, batu, dan elemen-elemen lainnya yang berbentuk padat maupun cair.
2. **Garis sempadan**, adalah garis batas luar pengamanan untuk mendirikan bangunan dan atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi situ/rawa, tepi waduk, tepi mata air, as rel kereta api, jaringan tenaga listrik, pipa gas.
3. **Hutan kota**, adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
4. **Jalur hijau**, adalah jalur penempatan tanaman serta elemen *landscape* lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA). Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lanskapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
5. **Kawasan**, adalah kesatuan geografis yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta mempunyai fungsi utama tertentu.
6. **Kawasan perkotaan**, adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
7. **Koefisien Dasar Bangunan (KDB)**, adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
8. **Koefisien Daerah Hijau (KDH)**, adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
9. **Landscape jalan**, adalah wajah dari karakter lahan atau tapak yang terbentuk pada lingkungan jalan, baik yang terbentuk dari elemen *landscape* alamiah seperti bentuk topografi lahan yang mempunyai panorama yang indah, maupun yang terbentuk dari elemen *landscape* buatan manusia yang disesuaikan dengan kondisi lahannya. *Landscape* jalan ini mempunyai ciri-ciri khas karena harus disesuaikan dengan persyaratan geometrik jalan dan diperuntukkan terutama bagi kenyamanan pemakai

- jalan serta diusahakan untuk menciptakan lingkungan jalan yang indah, nyaman dan memenuhi fungsi keamanan.
10. **Penutup tanah**, adalah semua jenis tumbuhan yang difungsikan sebagai penutup tanah.
 11. **Peran masyarakat**, adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat sesuai dengan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan penataan ruang.
 12. **Perdu**, adalah tumbuhan berkayu dengan percabangan mulai dari pangkal batang dan memiliki lebih dari satu batang utama.
 13. **Pohon**, adalah semua tumbuhan berbatang pokok tunggal berkayu keras.
 14. **Pohon kecil**, adalah pohon yang memiliki ketinggian sampai dengan 7 meter.
 15. **Pohon sedang**, adalah pohon yang memiliki ketinggian dewasa 7-12 meter.
 16. **Pohon besar**, adalah pohon yang memiliki ketinggian dewasa lebih dari 12 meter.
 17. **Ruang terbuka**, adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Ruang terbuka terdiri atas ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau.
 18. **Ruang Terbuka Hijau (RTH)**, adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
 19. **Ruang terbuka non hijau**, adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.
 20. **Ruang terbuka hijau privat**, adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
 21. **Ruang terbuka hijau publik**, adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
 22. **Sabuk hijau (greenbelt)**, adalah RTH yang memiliki tujuan utama untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu.
 23. **Semak**, adalah tumbuhan berbatang hijau serta tidak berkayu disebut sebagai herbaceous.
 24. **Tajuk**, adalah bentuk alami dari struktur percabangan dan diameter tajuk.
 25. **Taman kota**, adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota.
 26. **Taman lingkungan**, adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat lingkungan.
 27. **Tanaman penutup tanah**, adalah jenis tanaman penutup permukaan tanah yang bersifat selain mencegah erosi tanah juga dapat menyuburkan tanah yang kekurangan unsur hara. Biasanya merupakan tanaman antara bagi tanah yang kurang subur sebelum penanaman tanaman yang tetap (permanen).
 28. **Tanggul**, adalah bangunan pengendali sungai yang dibangun dengan persyaratan teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap limpasan air sungai.
 29. **Vegetasi/tumbuhan**, adalah keseluruhan tetumbuhan dari suatu kawasan baik yang berasal dari kawasan itu atau didatangkan dari luar, meliputi pohon, perdu, semak, dan rumput.
 30. **Wilayah**, adalah kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan kondisi geografis.

2.2. Kebijakan Menurut UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Undang-undang Nomor 26 tentang Penataan Ruang menjadikan ruang terbuka hijau (RTH) sebagai bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari pemanfaatan ruang secara keseluruhan. Di dalamnya disebutkan tentang ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten berlaku mutatis mutandis untuk perencanaan tata ruang wilayah kota, ditambahkan:

- a. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
- b. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau; dan
- c. Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.

Dalam pasal-pasal UU Nomor 26 Tahun 2007, antara lain disebutkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat.
- b. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota.
- c. Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.

Distribusi ruang terbuka hijau publik disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau diatur dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007.

2.3. Kebijakan Menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

Kebijakan tentang RTH (Ruang Terbuka Hijau) Perkotaan dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 menyebutkan bahwa tujuan penataan RTHKP adalah:

- ❖ Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan.

- ❖ Mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan.
- ❖ Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih, dan nyaman.

a. Fungsi Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan adalah:

- Pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan.
- Pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara.
- Tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati.
- Pengendali tata air.
- Sarana estetika kota.

b. Manfaat Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan adalah:

- Sarana untuk mencerminkan identitas daerah.
- Sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan.
- Sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial.
- Meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan.
- Menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah.
- Sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula.
- Sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat.
- Memperbaiki iklim mikro
- Meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

c. Kriteria Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan adalah sebagai berikut:

- Luas ideal minimal 20% dari luas kawasan perkotaan.
- Luasan tersebut mencakup RTHKP publik dan privat.
- Luas RTHKP publik penyediaannya menjadi tanggungjawab Kabupaten/Kota yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah.
- Penyediaan RTHKP menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta, perorangan, dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah kabupaten/kota.

d. Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di

Kawasan Perkotaan adalah:

- Pemanfaatan RTHKP mencakup kegiatan pembangunan baru, pemeliharaan, dan pengamanan ruang terbuka hijau.
- RTHKP publik dikelola oleh Pemda dengan melibatkan para pelaku pembangunan.
- RTHKP publik tidak dapat dialihfungsikan.
- Pemanfaatan RTHKP publik dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga ataupun antar Pemerintah Daerah.
- Pemanfaatan RTHKP privat dikelola oleh perseorangan atau lembaga/badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pemanfaatan RTHKP diperkaya dengan memasukkan berbagai kearifan lokal dalam penataan ruang dan konstruksi bangunan taman yang mencerminkan budaya setempat.
- Pemanfaatan RTHKP dikembangkan dengan mengisi berbagai macam vegetasi yang disesuaikan dengan ekosistem dan tanaman khas daerah.
- Vegetasi disesuaikan dengan bentuk dan sifat serta peruntukannya yaitu:
 - o Botanis, merupakan campuran jenis pohon ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar, perdu setengah pohon, perdu, semak dan tanaman penutup tanah/permukaan.
 - o Arsitektural, merupakan heterogenitas bentuk tajuk membulat, menyebar, segitiga, bentuk kolom, bentuk tiang, memayung dan menggeliat, serta mempunyai nilai eksotis dari sudut warna bunga, warna daun, buah, tekstur batang, struktur percabangan
 - o Tanaman yang dikembangkan tidak membahayakan manusia dan memperhatikan nilai estetika.

2.4. Kebijakan Menurut Permen PU Nomor 06/Prt/M/2007 Tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

Permen PU Nomor 07/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan menyebutkan bahwa Sistem Ruang Terbuka dan Tata

Hijau menyebutkan bahwa penataan sistem ruang terbuka diatur melalui pendekatan desain tata hijau yang membentuk karakter lingkungan serta memiliki peran penting baik secara ekologis, rekreatif dan estetis bagi lingkungan sekitarnya, dan memiliki karakter terbuka sehingga mudah diakses sebesar-besarnya oleh publik.

Sistem ruang terbuka dan tata hijau merupakan komponen rancang kawasan, yang tidak sekedar terbentuk sebagai elemen tambahan ataupun elemen sisa setelah proses rancang bangun arsitektural diselesaikan, melainkan juga diciptakan sebagai bagian integral dari suatu lingkungan yang lebih luas. Manfaat Sistem Ruang Terbuka dan Tata Hijau :

- Meningkatkan kualitas kehidupan ruang kota melalui penciptaan lingkungan yang aman, nyaman, sehat, menarik dan berwawasan ekologis.
- Mendorong terciptanya kegiatan publik sehingga tercipta integrasi ruang sosial antar penggunaannya.
- Menciptakan estetika, karakter dan orientasi visual dari suatu lingkungan.
- Menciptakan iklim mikro lingkungan yang berorientasi pada kepentingan pejalan kaki.
- Mewujudkan lingkungan yang nyaman, manusiawi dan berkelanjutan.

2.5. Kebijakan Menurut PERMEN PU Nomor 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan.

Kebijakan tentang RTH (Ruang Terbuka Hijau) Perkotaan dalam PERMEN PU Nomor 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan pada bab 3 tentang pemanfaatan RTH dalam kawasan perkotaan dapat dioptimalkan fungsinya sesuai dengan jenisnya yaitu RTH perkotaan yang berupa taman dapat dimanfaatkan penduduk untuk melakukan berbagai kegiatan sosial pada satu kota atau bagian wilayah kota. Taman ini dapat berbentuk sebagai RTH (lapangan hijau), yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, taman bermain (anak/balita), taman bunga, taman khusus (untuk lansia), fasilitas olah raga terbatas, dan kompleks olah raga dengan minimal RTH 30%.

Semua fasilitas tersebut terbuka untuk umum.

Tabel 1.
Contoh Kelengkapan Fasilitas pada Taman Kota

Koefisien Daerah Hijau (KDH)	Fasilitas	Vegetasi
70-80 %	1) lapangan terbuka; 2) unit lapangan basket (14x26 m); 3) unit lapangan volley (15 x 24 m); 4) trek lari, lebar 7 m panjang 400 m; 5) WC umum; 6) parkir kendaraan termasuk sarana kios (jika diperlukan); 7) panggung terbuka; 8) area bermain anak; 9) prasarana tertentu: kolam retensi untuk pengendali air larian; 10) kursi.	1) 150 pohon (pohon sedang dan kecil) semak; 2) perdu; 3) penutup tanah.

Sumber : Peraturan Menteri PU No.05/PRT/M/2008

a. Penyediaan RTH di Kawasan Perkotaan.

– Penyediaan RTH Berdasarkan Luas Wilayah.

Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan adalah sebagai berikut :

- Ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH privat;
- Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat;
- Apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.

Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikroklimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Target luas sebesar 30% dari luas wilayah kota dapat dicapai secara bertahap melalui pengalokasian lahan perkotaan secara tipikal.

– Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk.

Untuk menentukan luas RTH berdasarkan jumlah penduduk, dilakukan dengan mengalikan antara

jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH per kapita sesuai peraturan yang berlaku.

Tabel 2.
Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

Unit lingkungan	Tipe RTH	Luas Minimal Unit (m ²)	Luas Maksimal Kapita (m ²)	Lokasi
250 Jiwa	Taman RT	250	1,0	Ditengah Lingkungan RT
2500 Jiwa	Taman RW	9.000	0,5	Dikelompokkan dengan sekolah
30.000 Jiwa	Taman Kelurahan	24.000	0,3	Dikelompokkan dengan pusat kecamatan
	Pemukaman	Disesuaikan	1,2	Tersebar
120.000 Jiwa	Taman Kota	144.000	0,3	Di pusat wilayah kota
	Hutan Kota	Disesuaikan	4,0	Di dalam kawasan pinggiran
480.000 Jiwa	Untuk Fungsi Tertentu	Disesuaikan	12,5	Di sesuaikan dengan kebutuhan

Sumber : Peraturan Menteri PU No.05/PRT/M/2008

– Penyediaan RTH Berdasarkan Kebutuhan Fungsi Tertentu.

Fungsi RTH pada kategori ini adalah untuk perlindungan atau pengamanan, sarana dan prasarana misalnya melindungi kelestarian sumber daya alam, pengamanan pejalan kaki atau membatasi perkembangan penggunaan lahan agar fungsi utamanya tidak terganggu. RTH kategori ini meliputi, RTH kawasan perlindungan setempat berupa RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai, dan RTH pengamanan sumber air baku/mata air.

3. METODE PENELITIAN

Tahapan kegiatan dalam perumusan Arahan Pengendalian Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Kepulauan Yapen adalah :

1. Review dokumen-dokumen pengaturan terkait Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, dan lain-lainnya.
2. Menyiapkan format pendataan secara lengkap dan dapat mengakomodir permasalahan lapangan.
3. Melakukan kajian dan evaluasi terhadap literatur tentang ruang terbuka hijau.
4. Melakukan kajian dan evaluasi terhadap perencanaan Ruang Terbuka Hijau yang ada pada rencana tata ruang kota.
5. Melakukan kajian dan evaluasi terhadap penyediaan ruang terbuka hijau.

6. Melakukan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif dari sumber data primer maupun sekunder sebagai bahan analisis.
7. Melakukan analisis data baik dari aspek kuantitatif maupun aspek kualitatif.
8. Menyusun Konsep Pengembangan Lingkungan Ruang Terbuka Hijau Buatan di Kabupaten Kepulauan Yapen.

4. ANALISA

4.1. Gambaran Umum

Kabupaten Kepulauan Yapen adalah salah satu kabupaten di provinsi Papua, Indonesia. Ibukota kabupaten ini terletak di Kota Serui, Distrik Yapen Selatan. Kabupaten ini dahulu bernama Kabupaten Yapen Waropen. Dalam perkembangannya terdapat aspirasi masyarakat Kabupaten Yapen Waropen yang menginginkan adanya perubahan nama dari Kabupaten Yapen Waropen menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen. Keinginan perubahan nama menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen dilatarbelakangi oleh telah dibentuknya Kabupaten Otonom Waropen sebagai pemekaran dari Kabupaten Yapen Waropen berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002, sehingga agar tidak terjadi duplikasi nama perlu ditinjau adanya perubahan nama Kabupaten Yapen Waropen menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen,

Kabupaten Kepulauan Yapen adalah salah satu wilayah administrasi yang berada di Provinsi Papua yang memiliki karakteristik sebagai kabupaten kepulauan, selain itu secara geografis merupakan wilayah yang terdiri dari gugusan pulau terletak pada pertengahan Teluk Cenderawasih. Secara administrasi Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Biak Numfor.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Waropen.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Manokwari.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Mamberamo.

Sedangkan secara geografis atau garis astronomi letak Kabupaten Kepulauan Yapen berada pada 134'46" – 137'54" Bujur Timur dan 01'27" – 02'58" Lintang Selatan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki luas

wilayah 3.131 km² atau 0.98 % dari keseluruhan total luas wilayah Provinsi Papua (317.062 km²). Wilayah administratif Kabupaten Kepulauan Yapen terbagi menjadi 12 distrik, dengan 111 kelurahan/kampung. Dari jumlah tersebut, kelurahan sebanyak 5, jumlah kampung mencapai 106. Berikut ini adalah luas wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen.


Tabel 3.

Luas Wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen

No.	Kecamatan /	Luas /	Persentase
(1)	(2)	Area (Km ²)	(3)
1.	Yapen Timur	172.00	5.49
2.	Yapen Utara	173.00	5.53
3.	Teluk Ampimoi	161.00	5.14
4.	Angkaisera	51.97	1.66
5.	Kepulauan Ambai	18.15	0.58
6.	Yapen Selatan	60.50	1.93
7.	Kosiwo	44.74	1.43
8.	Yapen Barat	115.81	3.70
9.	Wonawa	99.39	3.17
10.	Poom	69.88	2.23
11.	Windesi	67.30	2.15
12.	Raimbawi	204.00	6.52
Hutan negara		785.26	25.08
Jumlah daratan		2.023	64.61
Lautan		1.108	35.39
Total		3.131	100.00

Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Yapen dalam Angka tahun 2009

Berikut adalah peta wilayah kawasan Kota Serui Kabupaten Kepulauan Yapen.



Gambar 1. Kawasan Kota Serui

4.2. Iklim

Kabupaten Kepulauan Yapen termasuk dalam iklim tropis dan termasuk "tropical rain forest". Keadaan iklim di Kabupaten Kepulauan Yapen dipengaruhi oleh letak astronomis dan letak geografis. Menurut klasifikasi Smitch dan Ferguson Kabupaten ini tergolong beriklim tropis atau disebut iklim tropis basal. Hal ini ditandai dengan kelembaban yang tinggi, suhu udara yang setiap hari berubah-ubah sepanjang tahun, serta musim hujan yang dipengaruhi oleh musim barat, timur dan selatan. Berikut adalah data curah hujan di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Tabel 4.
Banyaknya Curah Hujan di Kabupaten Kepulauan Yapen

Bulan	2003	2004	2005	2006	2007	2008
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Januari	162	-	232	431	320	416
2. Pebruari	196	-	108	212	192	255
3. Maret	463	-	182	579	274	437
4. April	196	106	225	479	210	290
5. Mei	286	201	332	241	236	174
6. Juni	247	317	358	243	205	116
7. Juli	328	176	432	315	194	76
8. Agustus	247	242	116	205	272	354
9. September	328	299	264	438	297	366
10. Oktober	393	313	266	201	211	171
11. Nopember	380	252	277	161	201	137
12. Desember	392	146	481	271	212	52
RATA-RATA	291.67	205.20	272.75	314.67	235.33	236.83

Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Yapen dalam Angka tahun 2009

Tabel 5.
Suhu rata-rata setiap bulan di Kabupaten Kepulauan Yapen

Bulan	2003	2004	2005	2006	2007	2008
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Januari	27	27	28	28	28	29
2. Pebruari	27	28	28	27	28	28
3. Maret	27	28	29	28	28	29
4. April	28	29	29	28	28	28
5. Mei	28	28	29	28	28	28
6. Juni	27	27	27	28	28	28
7. Juli	27	27	28	28	27	28
8. Agustus	28	27	28	28	27	27
9. September	28	27	28	27	28	28
10. Oktober	28	28	29	29	28	29
11. Nopember	29	27	29	28	28	28
12. Desember	28	28	28	28	29	29
RATA-RATA	27.27	27.6	28.3	28	28	28

Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Yapen dalam Angka tahun 2009

Suhu udara maksimum 34,3⁰C dan minimum 21,7⁰C. Curah hujan per tahun 2000-3000 mm, rata-rata hari hujan 200 hari. Kelembaban udara bulanan berkisar dengan variasi yang kecil sepanjang tahunnya yaitu antara 80 – 86 persen, curah hujan terbesar rata-rata mencapai 592 mm, sedangkan curah hujan terendah rata-rata mencapai 100 mm. Suhu udara rata-rata per

bulan berkisar pada 28⁰C, dengan suhu minimum 24⁰ C dan suhu maksimum 32⁰ C.

4.3. Kependudukan

Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2009 mencapai 78.400 jiwa dengan kepadatan penduduk 63.34 jiwa/km². Sebaran jumlah penduduk terbesar berada di Yapen Selatan sebesar 32.140 Jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 535.69, sedangkan untuk daerah dengan tingkat jumlah penduduk terendah berada di daerah Yapen Utara yaitu 2.131 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 12.32. Berikut tabel Kepadatan penduduk menurut Distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Tabel 6.
Kepadatan penduduk menurut Distrik di Kabupaten kepulauan Yapen

Distrik	Luas	Jumlah Data	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Yapen Timur	172.00	9	3.934	22.87
2. Yapen Utara	173.00	6	2.131	12.32
3. Teluk Ampimoi	161.00	9	3.757	23.34
4. Angkaisera	51.97	14	8.247	158.69
5. Kepulauan Ambai	18.15	10	4.377	241.13
6. Yapen Selatan	60.50	14	32.140	535.69
7. Kosiwo	44.74	10	4.002	89.45
8. Yapen Barat	115.81	8	7.216	62.31
9. wonawa	99.39	6	3.012	30.31
10. Poom	69.88	6	3.201	45.81
11. Windesi	67.30	8	3.328	49.46
12. Raimbawi	204.00	11	2.785	13.65
Hutan Negara	785.26	-	-	-
Lautan	1.108	-	-	-
JUMLAH	3.131	111	78.400	63.34

Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Yapen dalam Angka tahun 2009

4.4. Kondisi Sosial Ekonomi

Di sebagian besar kampung, seperti Ansus, Wooi, Dawai, Woda, dan Asai, coklat telah menjadi primadona. Coklat atau kakao memiliki potensi besar untuk digiatkan disamping kopi dan kelapa. Ini tentunya sesuai dengan semangat pemerintah kabupaten dalam mendorong pembangunan daerahnya yang bertumpu pada coklat. Secara akumulatif, kebun kakao telah

menjadi komoditas terbanyak yang diusahakan di pulau Yapen.

Ikan dan bialola adalah hasil laut yang sebetulnya lebih menjanjikan bagi kampung-kampung yang ada di pulau Yapen dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Namun, potensi ikan ini kurang dieksploitasi secara baik karena beberapa hal : pertama, sedikit dan rendahnya peralatan tangkap yang dimiliki penduduk. Rata-rata tiap kampung hanya memiliki 5 buah perahu motor tempel, itu pun dengan kekuatan 15 pk. Kedua, teknologi penangkapan yang masih rendah, sebagian besar menggunakan pancing dan sedikit yang menggunakan jala atau net. Tidak ada yang memanfaatkan rumpon sebagai salah satu cara untuk mendatangkan ikan. Potensi ikan laut yang besar ini tidak digerakkan dengan sumberdaya yang besar oleh pemerintah daerah. Peralatan tangkap, pabrik es, dan BBM murah merupakan beberapa poin yang perlu diperhatikan oleh pemerintah jika menginginkan kawasan ini sebagai sentra hasil laut. Distrik Yapen Selatan, Kosiwo, Yapen Barat dan Yapen Timur sangat sesuai untuk dijadikan *pilot project* untuk pengembangan hasil kelautan dan perikanan.

4.5. Kondisi Transportasi

Transportasi Kabupaten Kepulauan Yapen dapat dicapai baik lewat udara ataupun lewat laut yaitu dengan menggunakan kapal-kapal Samudera atau kapal ferry. Kapal-kapal lalu lalang melalui rute ini dan berlabuh di Pelabuhan Serui begitu pula dengan kapal-kapal lokal dari daerah lainnya. Pesawat Twin Otter milik Merpati Nusantara Air Lines (MNA) terbang tiga kali seminggu dengan rute Biak-Serui pulang pergi. Di dalam Kota Serui angkutan taksi dapat disewa dan akan diantar sampai ke tempat tujuan.

Semua jenis barang baik barang kebutuhan pokok masyarakat maupun kendaraan dan bahan bangunan seperti semen dan lainnya di angkut dari Jayapura ke pelabuhan Serui menggunakan kapal-kapal Samudera atau kapal ferry.

4.6. Arahannya Penyediaan RTH

a. RTH Taman Kota

RTH Taman kota adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota. Taman ini

melayani minimal 480.000 penduduk dengan standar minimal 0,3 m² per penduduk kota, dengan luas taman minimal 144.000 m². Taman ini dapat berbentuk sebagai RTH (lapangan hijau), yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olah raga, dan kompleks olah raga dengan minimal RTH 80% - 90%. Semua fasilitas tersebut terbuka untuk umum.

Jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar berfungsi sebagai pohon pencipta iklim mikro atau sebagai pembatas antar kegiatan.

b. Sabuk Hijau.

Sabuk hijau merupakan RTH yang berfungsi sebagai daerah penyangga dan untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan (batas kota, pemisah kawasan, dan lain-lain) atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu, serta pengamanan dari faktor lingkungan sekitarnya. Sabuk hijau dapat berbentuk:

- RTH yang memanjang mengikuti batas-batas area atau penggunaan lahan tertentu, dipenuhi pepohonan, sehingga berperan sebagai pembatas atau pemisah;
- Hutan kota;
- Kebun campuran, perkebunan, pesawahan, yang telah ada sebelumnya (eksisting) dan melalui peraturan yang berketetapan hukum, dipertahankan keberadaannya.

Fungsi lingkungan sabuk hijau:

- Peredam kebisingan;
- Mengurangi efek pemanasan yang diakibatkan oleh radiasi energi matahari;
- Penapis cahaya silau;
- Mengatasi penggenangan; daerah rendah dengan drainase yang kurang baik sering tergenang air hujan yang dapat mengganggu aktivitas kota serta menjadi sarang nyamuk.
- Penahan angin; untuk membangun sabuk hijau yang berfungsi sebagai penahan angin perlu diperhitungkan beberapa faktor yang meliputi panjang jalur, lebar jalur.
- Mengatasi intrusi air laut; RTH hijau di dalam kota akan meningkatkan resapan air, sehingga akan meningkatkan jumlah

air tanah yang akan menahan perembesan air laut ke daratan.

- Penyerap dan penepis bau;
- Mengamankan pantai dan membentuk daratan;
- Mengatasi penggurunan.

c. RTH Jalur Hijau Jalan

Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan. Untuk menentukan pemilihan jenis tanaman, perlu memperhatikan 2 (dua) hal, yaitu fungsi tanaman dan persyaratan penempatannya. Disarankan agar dipilih jenis tanaman khas daerah setempat, yang disukai oleh burung-burung, serta tingkat evapotranspirasi rendah.

d. RTH Ruang Pejalan Kaki

Ruang pejalan kaki adalah ruang yang disediakan bagi pejalan kaki pada kiri-kanan jalan atau di dalam taman. Ruang pejalan kaki yang dilengkapi dengan RTH harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

a. Kenyamanan, adalah cara mengukur kualitas fungsional yang ditawarkan oleh sistem pedestrian yaitu:

- Orientasi, berupa tanda visual (*landmark*, marka jalan) pada lansekap untuk membantu dalam menemukan jalan pada konteks lingkungan yang lebih besar;
- Kemudahan berpindah dari satu arah ke arah lainnya yang dipengaruhi oleh kepadatan pedestrian, kehadiran penghambat fisik, kondisi permukaan jalan dan kondisi iklim. Jalur pejalan kaki harus aksesibel untuk semua orang.

b. Karakter fisik, meliputi:

- Kriteria dimensional, disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya setempat, kebiasaan dan gaya hidup, kepadatan penduduk, warisan dan nilai yang dianut terhadap lingkungan;
- Kriteria pergerakan, jarak rata-rata orang berjalan di setiap tempat umumnya berbeda dipengaruhi oleh tujuan perjalanan, kondisi cuaca, kebiasaan dan budaya. Pada umumnya orang tidak mau berjalan lebih dari 400 m.

- c. Pedoman teknis lebih rinci untuk jalur pejalan kaki dapat mengacu pada Kepmen PU No. 468/KPTS/1998 tanggal 1 Desember 1998, tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan dan Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Ruang Pejalan Kaki.

e. RTH Sempadan Pantai.

RTH sempadan pantai memiliki fungsi utama sebagai pembatas pertumbuhan permukiman atau aktivitas lainnya agar tidak mengganggu kelestarian pantai. RTH sempadan pantai merupakan area pengaman pantai dari kerusakan atau bencana yang ditimbulkan oleh gelombang laut seperti intrusi air laut, erosi, abrasi, tiupan angin kencang dan gelombang tsunami. Lebar RTH sempadan pantai minimal 100 m dari batas air pasang tertinggi ke arah darat. Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) seluas 90% - 100%.

Fasilitas dan kegiatan yang diijinkan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Tidak bertentangan dengan Keppres No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
- Tidak menyebabkan gangguan terhadap kelestarian ekosistem pantai, termasuk gangguan terhadap kualitas visual;
- Pola tanam vegetasi bertujuan untuk mencegah terjadinya abrasi, erosi, melindungi dari ancaman gelombang pasang, *wildlife* habitat dan meredam angin kencang;
- Pemilihan vegetasi mengutamakan vegetasi yang berasal dari daerah setempat.

4.7. Konsep Pengembangan RTH

a. Taman Pantai Wombai

Kota Serui sebagai salah satu pusat kota di Kabupaten Kepulauan Yapen, merupakan daerah yang indah dan cukup ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun non lokal. Salah satunya, adanya jalur laut yang cukup ramai, kapal dari Jayapura menuju Biak, Makasar dan Surabaya selalu transit di Kota Serui sehingga dengan melihat aktivitas jalur laut yang cukup ramai tersebut, akan mampu meningkatkan kebutuhan akan adanya perbaikan-perbaikan sarana dan prasarana kota. Salah

satunya adalah dengan meningkatkan prasarana Taman di Pantai Wombai sebagai salah satu sarana Ruang Tata Hijau kota yang selalu ramai dikunjungi warga untuk sekedar berekreasi bersama keluarga. Keindahan sarana Taman Pantai Wombai adalah sangat didukung oleh keberadaannya lokasi yang sangat strategis, yaitu terletak di dekat Pelabuhan Kota Serui, sehingga mampu untuk menjadikannya sebagai area rekreasi yang perlu dibenahi serta dijaga kelangsungannya. Sebagai daya tarik utama Taman Pantai Wombai dikunjungi adalah adanya Monumen PEPERA yang terletak persis di muka taman pantai tersebut. Dimana, monumen PEPERA ini merupakan *landmark* Kota Serui yang memiliki nilai kesejarahan Rakyat Serui ketika pada saat itu terjadi Penentuan Pendapat Rakyat terhadap ingin bersatunya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dan yang lebih penting lagi, lokasi Taman Pantai Wombai terletak persis di persimpangan jalan penghubung antara pusat bisnis kota dengan pelabuhan, sehingga akan lebih menjadikan kawasan ini bernilai tinggi.

Dalam hal penataan Taman Pantai Wombai, perlu diperhatikan untuk tetap menjaga *landmark* kota yaitu monumen PEPERA sebagai ikon yang wajib dilestarikan, sehingga konsep desain yang ada semestinya tetap memberikan ruang bagi monumen tersebut.

Konsep yang ditawarkan dalam hal penataan Taman Pantai Wombai lebih memberikan konsep hijau, yaitu dengan menambah sarana pepohonan agar lebih menarik serta memberikan kenyamanan pengunjung dalam menikmati suasana Pantai.

Pengunjung datang dan masuk ke Sarana Rekreasi Taman Pantai Wombai melalui 3 arah jalan masuk dari arah Jalan Raya, dan 2 arah dari jalan alternatif. Pada lahan taman, dibuatkan prasarana pendukung berupa:

- Penataan Sarana Penghijauan dengan melakukan penanaman kembali pohon agar memberikan kesejukan serta terlihat lebih indah, menarik dan berkesan estetika, sehingga akan lebih menarik bagi warga/ pengunjung yang ingin menikmati keindahan taman tersebut.
- Penataan Sarana 'gazebo' dan 'tempat duduk' diperbaiki agar lebih memberikan

kenyamanan pengunjung ketika beristirahat serta menikmati keindahan taman dan laut.

- Penambahan sarana 'WC' umum bagi pengunjung untuk lebih meningkatkan kenyamanan dalam beraktivitas di Taman tersebut.
- Perbaikan Pagar Keliling, agar lebih memberikan rasa aman bagi pengunjung.

b. Lapangan Trikora

Pada lahan taman, dibuatkan prasarana pendukung berupa:

- Penataan Sarana Penghijauan dengan penambahan sarana tanaman Lili Paris di area pot beton bawah pohon, agar memberikan tampilan yang lebih berestetika dan menarik ketika beristirahat selepas beraktivitas.
- Perbaikan 'saluran' untuk lebih mempercepat limpahan air hujan yang tergenang pada saat hujan.

c. Pantai Mariadei

Pada lahan pantai, dibuatkan prasarana pendukung berupa:

- Penataan Sarana Penghijauan agar memberikan kesejukan dan kenyamanan pengunjung saat menikmati keindahan suasana pantai.
- Penambahan sarana gazebo serta tempat duduk beton di sepanjang Talud Pantai.
- Penambahan sarana *jogging track* berupa Jalan Refleksi di sepanjang sisi Talud Pantai, untuk dapat dipergunakan sebagai sarana olahraga rekreatif dan sehat.
- Penambahan sarana bermain untuk anak-anak.

Tabel 7.
Taman Pantai Wombai.

Aspek Penentuan	Kondisi
Nama RTH	Taman Pantai Wombai
Lokasi	Jl.WR.Monginsidi.
Fungsi RTH	Sebagai Taman Kota serta sarana tempat bermain dan berkumpul bagi warga sekitar.
Luas RTH	3771.6 m ²
Kondisi RTH	tidak terawat
Tata Guna Lahan RTH	
	<ul style="list-style-type: none"> - Taman - Tempat duduk beton - Lampu taman - Tempat bermain berupa ayunan, luncuran - Saluran Drainase - Pohon
Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi Strategis, berada di pusat kota dan pusat bisnis Kota Serui - Terdapat monumen pepera yang merupakan landmark Kota Serui.
Prospek	<ul style="list-style-type: none"> - Prospek untuk dikembangkan sebagai RTH Kota, dengan tetap mempertahankan fungsi eksisting sebagai Taman Kota, dan <i>Public Space</i> yang secara temporer dapat digunakan sebagai tempat hiburan.
Konsep Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> - Dikembangkan sebagai RTH dengan skala pelayanan lingkup kota - Tetap mempertahankan fungsi eksisting dari taman sebagai sarana berkumpul dan hiburan. - Mementingkan fungsi taman dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendukung RTH kota seperti: penambahan WC umum, Penambahan pohon sebagai peneduh, perbaikan pagar dan fungsi drainase dan perbaikan sarana bermain.

Sumber : hasil survey lapangan dan analisa tahun 2010

Tabel 8.
Lapangan Trikora

Aspek Penentuan	Kondisi
Nama RTH	Lapangan Trikora
Lokasi	Jalan Irian.
Fungsi RTH	Lapangan sepakbola dan sebagai <i>Public Space</i> yang pada saat tertentu digunakan sebagai tempat hiburan atau acara-acara lainnya
Luas RTH	10138 m ²
Kondisi RTH	Kurang terawat
Tata Guna Lahan RTH	
	<ul style="list-style-type: none"> - Lapangan - Parkir - Saluran Drainase - Pohon peneduh - Pot bunga.
Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi Strategis, berada di tengah kota . - Luas Lahan yang tersedia cukup luas - Sebagai sarana berkumpul masyarakat setiap sore dan malam karena merupakan salah satu alun-alun Kota Serui
Prospek	<ul style="list-style-type: none"> - Prospek untuk dikembangkan sebagai RTH Kota, dengan tetap mempertahankan fungsi eksisting lapangan sebagai tempat sarana olahraga dan <i>Public Space</i> yang secara temporer dapat digunakan sebagai tempat hiburan
Konsep Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> - Dikembangkan sebagai RTH dengan skala pelayanan lingkup kota - Tetap mempertahankan fungsi eksisting dari Lapangan sebagai sarana olahraga dan sebagai <i>public space area</i> - Mementingkan fungsi Lapangan dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendukung RTH kota seperti memvitalkan penghijauannya dengan penanaman pohon peneduh dengan konsep hijau, perbaikan tempat duduk beton dengan penambahan rumput lily paris pada area pot beton bawah pohon agar memberikan tampilan yang lebih berestetika dan menarik ketika beristirahat selepas beraktivitas

Sumber : hasil survey lapangan dan analisa tahun 2010

Tabel 9.
Pantai Mariadei

Aspek Penentuan	Kondisi
Nama RTH	Pantai Mariadei
Lokasi	Jalan Mariadei.
Fungsi RTH	Berupa lahan kosong berupa semak belukar yang belum mempunyai fungsi sebagai sarana ruang terbuka hijau
Luas RTH	5110 m ²
Kondisi RTH	Berupa semak belukar
Tata Guna Lahan RTH	
	<ul style="list-style-type: none"> - Lahan kosong - Rumah warga - Talud pantai - Semak belukar
Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi Strategis, karena menjadi pusat kunjungan warga serui untuk sekedar rekreasi di Pantai Mariadei. - Memiliki panorama pantai yang indah - Luas Lahan yang tersedia cukup luas dengan guna lahan eksisting didominasi kawasan non terbangun. - Ditetapkan sebagai salah satu Objek Wisata kota serui oleh Pemerintah daerah.
Prospek	<ul style="list-style-type: none"> - Prospek untuk dikembangkan sebagai kawasan RTH, dengan tetap mempertahankan fungsi eksisting sebagai tempat hiburan serta kawasan wisata.
Konsep Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> - Mementingkan fungsi RTH dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendukung RTH kota - Penataan Sarana Penghijauan agar memberikan kesejukan dan kenyamanan pengunjung saat menikmati keindahan suasana pantai. - Penambahan sarana gazebo serta tempat duduk beton di sepanjang Talud Pantai. - Penambahan sarana <i>Jogging Track</i> berupa Jalan Refleksi di sepanjang sisi Talud Pantai, untuk dapat dipergunakan sebagai sarana olahraga kreatif dan sehat. - Penambahan sarana bermain untuk anak-anak.

Sumber : hasil survey lapangan dan analisa tahun 2010

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga kawasan RTH publik buatan di Kota Serui dengan kondisi yang perlu segera ditangani, yaitu : Taman Pantai Wombai, Lapangan Trikora, dan Pantai Mariadei, dengan luas total sekitar 19.000 m².

Konsep pengembangan yang ditawarkan adalah konsep hijau yang pada dasarnya ingin meningkatkan kapasitas kawasan-kawasan tersebut sebagai kawasan RTH Kota Serui.

5.2. Saran

Pertumbuhan penduduk dan pembukaan lahan untuk pembangunan di kota merupakan hal yang tidak dapat dihindari, tetapi yang perlu diperhatikan adalah menjaga keberlangsungan kawasan-kawasan Ruang Terbuka Hijau di Kota Serui. Walaupun untuk saat ini masih banyak kawasan belum terbangun yang masih bisa berfungsi sebagai ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan Serui, tetapi pemerintah tetap perlu menegaskan luasan serta lokasi kawasan RTH di Kota Serui agar tidak berubah fungsi pada masa mendatang akibat perkembangan kota yang dinamis.

Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan iklim, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Target luas sebesar 30% dari luas wilayah kota dapat dicapai secara bertahap melalui pengalokasian lahan perkotaan secara tipikal.

Perkotaan dan Wilayah, Penerbit ITB, Bandung.

Layla M.A., 1978, *Water Suplay Engineering Design*, Ann Arbor Science, USA.

Linsley, Ray K; Kohler, Max; Paulhus, L. Joseph (1982) *Hidrology for Engineers*. Mc Graw Hill, New York.

Marsch, M. W. 1991. *Landscape Planning Environmental Applications*, John Willey & Sons Inc, New York.

Rustiadi, Ernani et al. 2009. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta*

Wardhana WA. 2010. *Dampak Pemanasan Global*. Penerbit ANDI. Yogyakarta

Warpani, Suwardjoko, 1980, *Analisis Kota dan Daerah*, ITB, Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

Budiharjo, Eko. 2009. *Kota Berkelanjutan*. Semarang

Catanese, Anthony J. dan James C. Snyder, 1998, *Perencanaan Kota*, Erlangga, Jakarta.

Gaspersz, Ir. Vincent, M.Sc., 1990, *Analisis Kuantitatif Untuk Perencanaan*, Tarsito, Bandung.

Johara, Jayadinata T., 1988, *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan*